

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di negara Indonesia memiliki tiga hukum dalam mengatur kewarisan secara nasional yang dapat diterima oleh masyarakat, yaitu hukum perdata (KHUPer), hukum islam dan hukum adat. Dalam setiap hukum tersebut memiliki definisi dan pengaturannya sendiri mengenai kewarisan. Hal ini disebabkan karena faktor sejarah yang mana hukum perdata berasal dari peninggalan kolonial belanda yang menjajah Indonesia. Hukum islam berasal dari al - quran dan hadist yang menjadi sumber hukum bagi umat islam. Sedangkan hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun sesuai daerahnya masing yang ada di Indonesia.

Dalam beberapa literatur Hukum Islam ditemui beberapa Istilah untuk menamakan Hukum Waris Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

Pengertian Hukum Waris Menurut Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta warisan/peninggalan itu serta berapa masing-masing bagian harta waris menurut hukum waris islam.

Dasar dan sumber utama dari hukum islam sebagai hukum agama (islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Alquran dan sunnah Nabi. Ahli

Waris Secara Hukum Islam Adapun besar kecilnya bagian yang diterima bagi masing-masing ahli waris dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan dalam al qur an surat an nisa secara gamblang dan dapat kita simpulkan bahwa ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$).

Adapun yang menyebabkan hilangnya kewarisan dan penghalang dalam hokum waris islam yaitu, terjadinya pembunuhan terhadap yang mewarisi, perbudakan (al-‘Abd), beda agama, dan beda negara.

Pada zaman sekarang, pengetahuan dan penemuan manusia telah menyebar di segala bidang, khususnya dalam bidang-bidang ilmu kealaman, dan tidak dapat dipungkiri bahwa penemuan rahasia alam dan hukum-hukumnya ini sangatlah penting, karena dengan penemuan-penemuan itu, akan semakin terbentang luas di hadapan manusia berbagai macam alternatif dan pilihan-pilihan yang sesuai dengan kehendaknya. Akan tetapi kebahagiaan manusia tidak dapat diukur hanya dengan kualitas pengetahuan dan banyaknya ilmu yang diperolehnya, melainkan untuk apa ilmu pengetahuan itu digunakan, dan membuahkan apa ilmu pengetahuan itu digunakan bagi kehidupan manusia.

Salah satu penemuan dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran yang berdampak pada hak waris bagi manusia adalah operasi

pergantian kelamin.¹ Operasi pergantian kelamin yang dimaksudkan disini merupakan tindakan perbaikan atau penyempurnaan kelamin. Pelaku pergantian kelamin lebih didominasi oleh *khunsa* atau *mukhannats*.

Menurut para ahli fiqh, khunsa dapat didefinisikan sebagai manusia yang mempunyai dua alat kelamin pria dan wanita yang menyatu dalam individu yang satu. Fuqaha juga membagi atau menggolongkan khunsa kepada dua bagian, masingmasing *khunsa musykil* dan *ghairu musykil*. Khunsa musykil ialah orang yang mempunyai dua organ kelamin luar (penis dan vagina), atau mempunyai penis dan lubang dekat vaginanya, sedangkan khunsa ghairu musykil diartikan sebagai orang yang mempunyai dua organ kelamin hanya satu saja yang berfungsi.²

Pembahasan tentang jenis kelamin manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam ilmu kedokteran dewasa ini memang sudah sedemikian jauhnya dari apa yang telah diperoleh ulama fiqh klasik. Oleh karena itu dalam menentukan status kelamin 2011 manusia perlu kiranya memperhitungkan kehandalan ilmu kedokteran yang dapat membantu memberikan kepastian apakah seseorang itu laki-laki atau perempuan. Penilaian atas organ kelamin luar saja tidaklah tepat. Asumsi ini tujuan utama perkawinan adalah melahirkan keturunan. Individu baru akan lahir bila pembuahan antara dua sel kelamin, spermatozoa dan ovum. Analisa embriologi ini tidak dapat dilakukan dengan

¹ Syamsul mahmudin, *Hak Waris Waria dalam Keluarga*, artikel hukum islam, dapat diakses pada <http://majalahforum.com/hukum.php?tid=112>, diakses pada tanggal 30 oktober 2016

² Fikram, *Kewarisan Mukhhants*, tersedia di <http://fikranpunk.blogspot.com/2009/05/kewarisan-mukhhants.html>, diakses pada tanggal 30 oktober 2016

hanya menilai faktor-faktor organ kelamin luar individu, tetapi juga menyangkut organ kelamin dalam.³

Penjenisan manusia di atas, pada dasarnya dapat digolongkan kepada dua kelompok. Pertama orang yang normal kelaminnya yaitu laki-laki ataupun perempuan dimana antara organ kelamin dalam dan luar tidak berlawanan. Kedua, orang yang tidak normal kelaminnya yaitu mereka yang mengalami kelamin (ganda) berupa pria atau wanita. Atau dapat juga disebabkan karena organ kelamin luarnya hanya satu tetapi bentuknya kurang sempurna dan adakalanya berlawanan dengan kelamin dalam. Dapatnya diketahui organ kelamin dalam bagi seseorang individu adalah akibat kemajuan ilmu kedokteran.

Perkembangan ilmu kedokteran memang dapat diandalkan dalam mendeteksi organ kelamin manusia. Bukan hanya itu saja bahkan membantu para dokter untuk memperbaiki ataupun mengganti kelamin manusia lewat tindakan operasi kedokteran, apakah itu orang yang normal kelaminnya atau tidak, tidak hanya cukup dengan organ kelamin luarnya saja, akan tetapi organ kelamin dalam sangat menentukan.

Pada dasarnya, di Indonesia sendiri aturan mengenai prosedur pergantian kelamin (transgender) memang belum diatur khusus. Akan tetapi, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh

³ Syamsul mahmudin, *Hak Waris Waria dalam Keluarga*, artikel hukum islam, dapat diakses pada <http://majalahforum.com/hukum.php?tid=112>, diakses pada tanggal 30 oktober 2016

penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, telah diterbitkan [Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) sebagaimana terakhir diubah dengan [Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) (“UU Adminduk”).⁴

Menurut hukum Islam seseorang yang normal kelaminnya dilarang melakukan pergantian kelamin. Bila dilakukannya juga maka secara tidak langsung ia termasuk orang yang menentang kodrat Allah SWT yang telah menentukan atas dirinya.

Operasi perbaikan kelamin yang dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai kelainan pada alat kelaminnya, atau mempunyai alat kelamin ganda atau dapat disebut khunsa ini nantinya akan bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi alat kelamin yang lebih dominan dari orang yang berkelamin ganda itu sendiri. Pengoperasian kelamin yang dilakukan oleh dokter atas permintaan yang bersangkutan akan berpengaruh terhadap status orang tersebut dan pada gilirannya nanti akan berpengaruh pula terhadap pembagian harta warisan bagi orang-orang yang mempunyai kelainan atau berkelamin ganda atau khunsa tersebut.

Di dalam Al-Qur'an, dalam ayat-ayat mawaris, tidak disebutkan bahwa *khunsa* dikecualikan dalam pembagian warisan. Bahkan, kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa *khunsa*, bayi dalam kandungan, orang hilang, tawanan

⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5499758a512e5/prosedur-hukum-jika-ingin-berganti-jenis-kelamin> di akses 30 oktober 2016

perang, dan orang-orang yang mati bersamaan dalam suatu musibah atau kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu faraidh. Ini berarti bahwa orang-orang ini memiliki hak yang sama dengan ahli waris lain dalam keadaan normal dan tidak dapat diabaikan begitu saja.⁵

Bantuan ilmu kedokteran mempermudah para dokter melakukan perbaikan kelamin, bagi orang-orang yang mempunyai kelamin tidak normal/ganda (khuntsa) ini telah membawa masalah baru dalam bidang kewarisan. Permasalahan baru yang timbul dalam bidang kewarisan apakah ada pengaruhnya terhadap pembagian harta dan bagaimana pula kedudukan dan pandangan terhadap orang-orang yang mempunyai alat kelamin ganda tersebut serta bagaimana cara pembagian harta warisan bagi orang-orang yang mempunyai alat kelamin ganda (khuntsa) tersebut dalam hukum kewarisan islam.

Di kabupaten solok, ada seorang anak yang terlahir dengan memiliki dua alat kelamin orang tuanya memberi nama panggilan rafi. Awal kelahiran rafi dia tidak diketahui mempunyai dua kelamin oleh bidan. Setelah berjalan 9 tahun rafi merasakannya dalam dirinya. Rafi bersama orang tua menemui dokter yang ada di kabupaten solok untuk konsultasi. Dokter bersangkutan menyarankan untuk dilakukan tes DNA. Setelah dilakukan tes DNA rafi dinyatakan memiliki kelamin perempuan. Di saat umur 13 tahun rafi melakukan operasi kelamin di kabupaten solok. Ditahun 2017 rafi sekarang telah berumur 15 tahun dengan kelamin perempuan.

⁵ <http://riana.tblog.com/post/1969991185>, diakses pada tanggal 30 oktober 2016

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis merasa tertarik untuk menemukan jawabannya dengan mengadakan pembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan di atas, untuk selanjutnya dituangkan dalam karya tulis dalam bentuk skripsi. Penelitian ini diberi judul dengan **“KEDUDUKAN HUKUM SESEORANG BERKELAMIN GANDA (KUN TSA) DALAM WARIS SECARA HUKUM ISLAM”**

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis melihat ada beberapa masalah yang akan diteliti, permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan khunsa menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana prosedur pergantian jenis kelamin ?
3. Bagaimana kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda (khuntsa) dalam kewarisan menurut Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda (khuntsa) dalam kewarisan menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pergantian jenis kelamin ganda.

3. Untuk mengetahui cara pewarisan bagi orang yang mempunyai kelamin ganda (khuntsa) dalam kewarisan menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian, dapat diambil beberapa manfaat antara lain :

1. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan konsep ilmu hukum dalam mencegah terjadinya kasus serupa dan juga sebagai syarat kelulusan bagi penulis.
2. Secara praktik, untuk menjadi pedoman bagi para pihak terkait dalam menyelesaikan kasus serupa di kemudian hari.
3. Secara umum sebagai masukan bagi pembaca dan masyarakat mengenai bagaimana pandangan dan kedudukan orang yang mempunyai kelamin ganda (khuntsa) dalam hukum kewarisan Islam.



E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang konkrit dan relevan dengan skripsi ini, penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

1. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis adalah bersifat deskriptif yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang Kedudukan Hukum Seseorang Berkelamin Ganda (KUNTSA) Dalam Waris Hukum Islam.

3. Sumber data

Data-data yang terdapat dalam penelitian ini diperoleh melalui *Field research*, yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian di tambah dengan data yang di peroleh melalui *Library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diantaranya :

- a. Perpustakaan Daerah Sumatra Barat
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-buku milik penulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara.
- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.⁶ Yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,⁷ dan terdiri dari :

- a. Undang – undang dasar 1945

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 30.

⁷ *Ibid*, hal 31

b. Undang no. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

c. Hukum perdata

d. Hukum Islam

e. Hukum Adat

f. Al – Qura'an dan Hadist serta pendapat niniak mamak, para fuqaha dari berbagai literatur.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian atau pendapat para pakar hukum.⁸

3. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.⁹

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Editing adalah Untuk memeriksa jawaban dari pertanyaan yang di ajukan pada responden sudah dapat di pertanggung jawabkan

⁸ *Ibid*, hal 32

⁹ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 114.

serta untuk membetulkan jawaban yang kurang jelas dari responden.

b. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh melalui studi pustaka dan dari hasil wawancara, kemudian data tersebut diolah dengan memepelajari yang berhubungan dengan masalah pokok dan disajikan secara kualitatif.



F. Sistematika Penulisan

Sisematika penulisan penelitian ini terdiri dari :

BAB I Pendahuluan, didalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang,metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan pustaka, bab ini terdiri dari beberapa sub bab, diantara lain adalah memuat tinjauan umum tentang pengertian kewarisan istilah-istilah dalam kewarisan, sumber-sumber kewarisan islam, asas-asas dalam kewarisan islam, sebab-sebab terjadinya kewarisan, syarat-syarat kewarisan islam, penghalang-penghalang kewarisan, pengelompokkan ahli waris, perhitungan pembagian harta warisan, tinjauan umum mengenai khunsa, macam-macam khunsa, perbedaan khunsa dengan banci atau waria.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab III ini penulis menguraikan tentang kedudukan hukum seseorang yang berkelamin ganda (khunsa) dalam hukum waris islam.

BAB IV Penutup, dalam bab ini penulis mencoba memberikan kesimpula-kesimpulan dan saran-saran penulis.